




PEMERINTAH KABUPATEN BELITUNG
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
Jalan Anwar Tanjungpandan Telp. (0719) 9303403

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
PEMADAM KEBAKARAN BANGUNAN DAN LAHAN
PADA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
KABUPATEN BELITUNG



TAHUN 2021



PEMERINTAH KABUPATEN BELITUNG
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

Jalan Anwar Tanjungpandan Telp. (0719) 9303403



KEPUTUSAN KEPALA PELAKSANA
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
KABUPATEN BELITUNG

NOMOR : 360 / 049.1 /KEP/BPBD/2021

TENTANG
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PADA BADAN PENANGGULANGAN
BENCANA DAERAH KABUPATEN BELITUNG

KEPALA PELAKSANA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
KABUPATEN BELITUNG,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka standarisasi pelaksanaan pekerjaan di lingkungan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Belitung maka perlu disusun Standar Operasional Prosedur (SOP) yang menjadi pedoman bagi pegawai di lingkungan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Belitung.

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a maka perlu menetapkan Keputusan Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Belitung tentang Standar Operasional Prosedur pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Belitung.

Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73 (, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);

2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Menteri Negeri Nomor 4 Tahun 2011 tentang Standar Operasional Prosedur di lingkungan Kementerian Dalam Negeri;
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Belitung (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Tahun 2016 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Nomor 24), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Belitung (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Tahun 2019 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Nomor 55);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Nomor 5 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Belitung;
8. Peraturan Bupati Belitung Nomor Peraturan Bupati Belitung Nomor 51 Tahun 2019 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Belitung (Berita Daerah Kabupaten Belitung Tahun 2019 Nomor 53);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

KESATU : Standar Operasional Prosedur (SOP) pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Belitung.

KEDUA : Standar Operasional Prosedur (SOP) sebagaimana dimaksud Dikemukakan KESATU tercantum dalam lampiran keputusan ini meliputi :

1. SOP Kesiapsiagaan Menghadapi Bencana.
2. SOP Pemadam Kebakaran Bangunan Dan Lahan.
3. SOP Evakuasi Dan Penyelamatan.
4. SOP Distribusi Logistik Saat Tanggap Darurat Bencana.
5. SOP Penyuluhan Dan Pelatihan Simulasi Pemadaman Kebakaran.
6. SOP Permohonan Pelatihan Simulasi Pemadaman Kebakaran.
7. SOP Penetapan Status Tanggap Darurat Bencana.
8. SOP Penanganan Dampak Pasca Bencana

- KETIGA : Rincian Standar Operasional Prosedur(SOP) sebagaimana tercantum dalam lampiran merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Belitung.
- KEEMPAT : Keputusan Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Belitung ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tanjungpandan
Pada Tanggal 01 April 2021

The image shows a circular official stamp of the Belitung Regional Disaster Management Agency (BPBD). The stamp contains the text "PEMERINTAH KABUPATEN BELITUNG" at the top, "BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH" in the center, and "BELITUNG" at the bottom. A handwritten signature in blue ink is written over the stamp. To the right of the stamp, the text "K. P." is written. Below the stamp, the name and title of the official are printed: "HENDRI SUZANTO, S.Sos., M.M.Tr" and "NIP. 19750503 199703 1 003".

KEPALA PELAKSANA,
K. P.
HENDRI SUZANTO, S.Sos., M.M.Tr
NIP. 19750503 199703 1 003

Lembar Kerja Identifikasi Judul SOP

Nama OPD : **Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Belitung**
 Nama Unit Pengawas (Es. IV) : **Kepala Seksi Penanganan Darurat, Logistik dan Kebakaran**

Tugas 1		Rincian Tugas 2		Sub Rincian Tugas 3		Output 4		Aspek 5	
A	Penanganan keadaan darurat, meliputi penyelenggaraan siaga darurat, tanggap darurat dan transisi darurat ke pemulihan	A.1	penyelenggaraan penanganan darurat, penanganan pengungsi,	A.1.a	Penanganan Kejadian Kebakaran	A.1.A.i		A.1.A.i.1	pembuatan
				A.2.a	Penanganan Kejadian Kebakaran Hutan dan lahan	A.2.A.i		A.2.A.i.1	pembuatan
				A.2.b	Penanganan darurat dan evakuasi	A.2.A.ii		A.2.A.i.2	pengelolaan
				A.2.c	Pelayanan Pelatihan Simulasi pemadaman Kebakaran	A.2.A.iii		A.2.A.i.3	pengelolaan
				A.2.d		A.2.A.iv		A.2.A.i.4	pengelolaan
				A.2.e		A.2.A.v		A.2.A.i.5	pengajuan

Keterangan:

- 1 Tugas diisi dengan Tugas berdasarkan Peraturan yang ada (sebaiknya diisi sesuai dengan peraturan yang ada)
- 2 Fungsi diisi dengan Fungsi berdasarkan Peraturan yang ada (sebaiknya diisi sesuai dengan peraturan yang ada)
- 3 Sub-Fungsi (Kegiatan) diisi dengan Sub-Fungsi (Kegiatan) yang merupakan bagian dari Fungsi yang ada (Hal ini bersifat opsional, sedangkan identifikasi kegiatan merupakan hal yang harus dilakukan karena output bisa diidentifikasi dari adanya kegiatan;
- 4 Output diisi dengan Output yang dihasilkan dari Fungsi/Sub-Fungsi yang ada (Output dapat lebih dari satu, baik yang berupa produk (baru) ataupun berupa nilai tambah (lama/tiruan/copi) dari produk yang sudah ada)
- 5 Aspek diisi dengan Aspek yang terkait dengan Output yang bersangkutan (Aspek ini biasanya berupa fungsi manajemen, misal: penyusunan, pelaksanaan, evaluasi, pelaporan, publikasi, distribusi)
- 6 Judul SOP diisi judul SOP yang terdiri dari unsur Output dan Aspek serta keterangan bila diperlukan, Misalnya: SOP Penyusunan Laporan Konsinyering di Asdep Pengembangan Sistem dan Prosedur Pemerintahan (Penyusunan aspek, Laporan Konsinyering Output, di Asdep Pengembangan Sistem Keterangan). Untuk memudahkan dalam menghitung jumlahnya maka sebaiknya diberi angka berurutan dengan angka Arab dari SOP nomor urut pertama (1) s.d. terakhir.
- 7 Sistem penomoran disesuaikan, selama mencerminkan alur breakdown dari kolom Tugas ke Fungsi ke Sub-Fungsi ke Output ke Aspek dan yang terakhir ke Judul SOP



**PEMERINTAH KABUPATEN BELITUNG
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH**

Nomor SOP : 360/008/SOP/BPBD/2021

Tanggal Pembuatan : Thursday, April 1, 2021

Tanggal Revisi :

Tanggal Efektif : Thursday, April 1, 2021

Disahkan oleh

Kepala Pelaksana
Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Kabupaten Belitung

HENDRI SUZANTO, S.Sos, M.M.Tr
NIP. 19750503 199703 1 003

Seksi Penanganan Darurat, Logistik dan Kebakaran

Nama SOP : SOP Pemadaman Kebakaran Bangunan, Hutan dan Lahan

Dasar Hukum

1. Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah;
2. Undang-undang No. 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana
3. Undang-Undang No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Nasional
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 101 Tahun 2018 Tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Sub-Urusan Bencana Daerah Kabupaten/Kota;
5. Peraturan Bupati Belitung Nomor 51 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Belitung;

Kualifikasi Pelaksana

1. Memiliki kemampuan fisik dalam melaksanakan pemadam kebakaran
2. Menguasai tehnik pemadaman kebakaran, penggunaan peralatan / perlengkapan damkar
3. Memahami prosedur pelaksanaan operasi pemadaman dan penyelamatan
4. Mampu bekerja sama dalam tim

Peralatan/ Perlengkapan

1. Mobil Pemadam Kebakaran
2. Peralatan/perengkapan pemadam kebakaran
3. Alat Pelindung Diri
4. Perlengkapan P3K

Peringatan

Jika SOP ini tidak dilaksanakan, maka operasi pemadaman kebakaran bangunan, hutan dan lahan tidak terlaksana secara efektif dan efisien.

Pencatatan & Pendataan

1. laporan kejadian bencana kebakaran bangunan, hutan dan lahan

**MEKANISME DAN PROSEDUR PEMADAMAN KEBAKARAN BANGUNAN, HUTAN DAN LAHAN
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
KABUPATEN BELITUNG**

No.	URAIAN PROSEDUR	PELAKSANA				MUTU BAKU			Keterangan
		Petugas Picket	Danru Picket	Kasi Penanganan Darurat, Logistik dan Kebakaran	Kepala Pelaksana BPBD	Kelengkapan/ Persyaratan	Waktu	Output	
1	2	3	4	6	8	9	10	11	12
1	Petugas Picket Pemadam Kebakaran menerima informasi /laporan kejadian kebakaran	MULAI				Surat Tugas Picket, Informasi /Laporan Kejadian Kebakaran	2 menit	kesiapan petugas picket damkar, peralatan /perlengkapan dan kendaraan damkar	
	Anggota picket melaporkan informasi adanya kebakaran bangunan, hutan dan lahan					Informasi /Laporan/Kejadian Kebakaran	2 menit	kesiapan petugas picket damkar, peralatan /perlengkapan dan kendaraan damkar	
	Kasi damkar memerintahkan dan memberi petunjuk /arahan kepada danru picket untuk melaksanakan tindakan pemadaman					Informasi /Laporan/Kejadian Kebakaran	1 menit	kesiapan petugas picket damkar, peralatan /perlengkapan dan kendaraan damkar	
	Danru picket memeriksa kesiapan personel, peralatan dan kendaraan peralatan dan memusnahkan anggota picket untuk melaksanakan tindakan pemadaman					Informasi /Laporan/Kejadian Kebakaran	5 menit	kesiapan petugas picket damkar, peralatan /perlengkapan dan kendaraan damkar	
2	Petugas Picket Pemadam Kebakaran menuju lokasi kejadian kebakaran					Kesiapan petugas picket Damkar, Kendaraan Damkar, Peralatan dan kelengkapan APD petugas damkar	5 menit	mobilisasi petugas picket damkar, peralatan /perlengkapan, kendaraan damkar ke lokasi kejadian kebakaran	
3	Petugas Picket pemadam Kebakaran melakukan gelar peralatan dan perlengkapan pemadam kebakaran sampai dengan siap operasi pemadaman					Petugas Picket Damkar, Peralatan dan perlengkapan damkar, kendaraan damkar tiba di lokasi kejadian	5 menit	Peralatan dan perlengkapan damkar yang sudah di gelar dan siap operasi	
4	Petugas melakukan pemadaman kebakaran melakukan operasi pemadaman kebakaran dan penyelamatan korban kebakaran					Peralatan damkar yang sudah digelar dan siap operasi	120,menit	operasi pemadaman kebakaran dan penyelamatan korban kebakaran	
5	Petugas Picket Pemadam Kebakaran melakukan persiapan menuju pos pemadam kebakaran setelah selesai melakukan operasi pemadam kebakaran dan penyelamatan					Kegiatan pelaksanaan operasi pemadaman dan penyelamatan yang telah diperiksa tiba di pos pemadam kebakaran	10 menit	Pengecekan personel, peralatan dan perlengkapan, data operasi pemadaman dan penyelamatan yang telah diperiksa tiba di pos pemadam kebakaran	
6	Petugas Picket Pemadam Kebakaran menuju Pos Pemadam Kebakaran					Kendaraan damkar, data hasil pelaksanaan operasi pemadaman dan penyelamatan yang telah diperiksa	15 menit	Kendaraan damkar, data kelengkapan hasil operasi pemadaman kebakaran dan penyelamatan yang telah diperiksa tiba di pos damkar	
7	Petugas Picket Pemadam Kebakaran membuat laporan operasi pemadaman kebakaran dan penyelamatan					Kendaraan damkar, data hasil pelaksanaan operasi pemadaman dan penyelamatan yang telah diperiksa tiba di pos pemadam kebakaran	5 menit	laporan operasi pemadam kebakaran dan penyelamatan	
8	Kasi Penanganan Darurat, kebakaran dan logistik menerima laporan operasi pemadaman kebakaran dan penyelamatan					laporan operasi pemadaman kebakaran	30 menit	laporan operasi pemadama kebakaran dan penyelamatan yang telah ditelaah dan di dokumentasikan	
9.	Kepala Pelaksana BPBD menerima laporan operasi pemadaman kebakaran dan penyelamatan dari Kasi Penanganan Darurat, Kobakaran dan Logistik					laporan hasil pelaksanaan kegiatan pemadaman kebakaran	10 menit	laporan hasil pelaksanaan kegiatan pemadaman kebakaran dan penyelamatan	

Ditetapkan di Tanjungpandan
Pada Tanggal 01 April 2021
KEPALA PELAKSANA,

HENDRI SUZANTO, S.Sos, M.M.Tr
NIP. 19750503 199703 1 003